

Hukum Pidana Indonesia dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Islam

Nailur Rahmi

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Article history:

Submission : 20-02-2023

Accepted : 04-07-2023

Published : 06-07-2023

Author's email:

nailurrahmi@iainbatusangkar.ac.id

Abstract

This article discusses the process of developing Indonesian criminal law and how it relates to Islamic crime. The purpose of this study is to know and describe the development of Indonesian criminal law and to analyze its relevance to Islamic crime. This type of writing is library research using data in the form of seconds, which consists of literature on Indonesian crime and Fiqh Jinayah as well as journals related to the issues studied. Data is collected through studies in the library, after the data is collected, the data is processed and conclusions are drawn to produce new observations. Based on the results of the research, it can be concluded that the criminal law provisions in force in Indonesia are a legacy of the Dutch colonialists in the form of the Criminal Code (KUHP). With the development of the times and the increasing complexity of problems related to crime, several laws and regulations have been made as a legal umbrella to resolve all cases that arise. From several criminal provisions there is relevance to Islamic criminal law, such as the death penalty known as qishabsh in Islamic criminal law. Likewise the punishment for thieves in various forms contained in the Criminal Code as a statutory regulation imposed by the government. In Islamic criminal law there is also a punishment for thieves with various provisions, and there is an opportunity for the application of punishment for thieves in a form known as ta'zir.

Keywords: hukum, Islam, pidana, relevansi

Pendahuluan

Meskipun Indonesia bukan negara muslim, namun pengaruh hukum Islam, baik bentuk maupun isinya, telah membentuk sistem hukum Indonesia. Aturan Fikih Jinayah sebenarnya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia baik di dunia termasuk di kehidupan akhir. Segala aturan dalam Islam memuat secara material kewajiban pokok setiap orang untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban dasar dalam Syariah disediakan oleh Allah. (Angraini 2015). Hukum pidana yang diterapkan sekarang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari KUHP peninggalan Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan hukum pidana Islam akan menjadi sumber produk hukum yang diterapkan.

Aturan tentang pidana Indonesia dan aturan dalam jinayah Islam telah dipelajari oleh banyak peneliti di masa lalu. Penelitian “Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum Islam di Indonesia” Artikel tersebut memaparkan sejarah perjuangan Islam terhadap hukum positif Islam. (Massadi, 2019) Harefa mencatat bahwa aturan tentang tindak pidana yang diterapkan sekarang adalah warisan dari kolonial, sampai saat ini perubahan dalam aturan pidana belum bisa seluruhnya terlaksana, melainkan hanya pembaharuan sebagian. Selain itu, hasil analisis juga memperjelas bahwa pelaksanaan jinayah Islam harus diperhatikan, karena dalam hukum jinayah Islam menurut analisis penulis, jinayah Islam bisa berdampak jera bagi kejahatan yang dilakukan. pelakunya, sehingga diperlukan reformasi perundang-undangan.(Harefa 2019) Munahij mengungkapkan bahwa format jinayah Islam di Indonesia baru membahas segi pembentukan norma hukum atau nilai-nilai Islam yaitu, konten lebih penting daripada aturan formal. Perubahan dalam aturan jinayah Islam merupakan perubahan dalam hal pengertian hukum, dan menurut jenis kejahatan dan sanksinya, serta waktu dan dinamika sosial. Tindak pidana dan sanksinya merupakan keterkaitan antara undang-undang induk yang berisi larangan dan sub undang-undang yang memuat sanksi. Model perubahan aturan jinayah Islam di Indonesia dalam bentuk menciptakan aturan jinayah Islam sebagai hukum yang dapat diakui di sisi rakyat Indonesia tanpa memandang ras, tradisi, kebudayaan dan keyakinan. Obyektivitas aturan jinayah Islam Indonesia sebagai landasan pembuatan hukum nasional yang penduduknya heterogen memberikan penilaian menyeluruh yang bisa diakui oleh semua penduduk tanpa memperdebatkan darimana munculnya nilai itu. (Al-Manahij 2019)

Menurut Maryand, pemerintah sudah menyampaikan rancangan KUHP bahkan sudah membahasnya dengan pakar hukum. Pasal-pasal hukum pidana Islam menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Ada yang menentang pemberlakuan KUHP Islam di Indonesia, sehingga saat ini belum ada kepastian pelaksanaan KUHP yang memuat KUHP Islam. (Maryandi 2017). Berbagai upaya telah dilakukan dalam perjalanannya untuk memasukkan hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional, namun sejauh ini belum mencapai hasil yang memuaskan, namun cita-cita tersebut bukan tidak mungkin tercapai. Karena hukum pada hakekatnya adalah produk politik. Peluang dengan langkah-langkah kebijakan hukum yang tepat. Penggabungan hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional masih sangat terbuka dan suatu saat nanti dapat membuahkan hasil yang memuaskan, seperti prestasi di bidang hukum keluarga Islam (Yanti 2022). Sirait menjelaskan bahwa pada tingkat masyarakat awam terdapat

ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman terhadap hukum pidana Islam (jinayah), dan pada tingkat mahasiswa terdapat anggapan bahwa hukum pidana Islam memiliki citra yang sadis, sehingga tidak mudah diterapkan, dan pada level tokoh masyarakat berpandangan bahwa paradigma Indonesia bukanlah negara Islam, tertutup rapat sehingga sulit diubah, menyatu dengan masyarakat Indonesia yang majemuk dan multikultural. (Siarit 2022) Sebagai negara yang mayoritas muslim seharusnya hukum pidana Islam bisa dijadikan sebagai sumber hukum pembentukan hukum nasional, namun saat ini hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih merujuk kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan Belanda. Bagaimana implementasi hukum pidana di Indonesia dari masa kolonial hingga saat ini dan bagaimana relevansinya dengan hukum pidana Islam? Dalam artikel sederhana ini, akan dibahas tentang dua pertanyaan tersebut.

Metode

Jenis kajian ini merupakan library research, yaitu mengkaji berbagai karya tulisan ilmiah serta hasil kajian terdahulu dengan tujuan memperoleh konsep terhadap persoalan yang dikaji. Sumber informasi yang dipakai merupakan sumber informasi pendukung berupa buku-buku tentang aturan pidana yang terdiri dari, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia. Di samping itu juga buku hukum pidana Islam yaitu Al-Fiqh Islam Wa-Adillautuhu , Garis-Garis Besar Fikih, dan Fikih Jinayah dan artikel tentang topik yang dibahas. Buku-buku ini merupakan buku yang banyak membahas tentang persoalan yang akan diteliti. Data dikumpulkan dengan cara studi bacaan dengan membaca buku dan artikel. Setelah data terkumpul, diproses langkah demi langkah, memilih dan menyederhanakan data mentah yang terdapat dalam catatan tertulis. Selanjutnya, melakukan display dan mereduksi data, setelah dilakukan reduksi dan penyajian, kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut. Dari kesimpulan tersebut, hasil penelitian baru dipresentasikan

Hasil dan Pembahasan

A. Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Hukum Pidana

Menurut pengertian secara global, undang-undang adalah seperangkat peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh negara atau badan yang berkompeten, yang berisi persyaratan atau larangan, mengikat dan memiliki konsekuensi pidana (sanksi). Definisi

Algra Janssen tentang hukum pidana adalah instrumen yang dengannya seorang pemimpin atau penegak hukum memperingatkan pelaku tindak kriminal yang dilarang dengan merampas hak-hak yang harus dinikmati terpidana selama hidup, kebebasan dan harta bendanya, jika pelaku melakukan perbuatan terlarang (tindak pidana). Sementara pendapat C.S.T Kansil, KUHP merupakan undang-undang yang memuat setiap delik atau kejahatan bagi urusan orang banyak yang mengandung ancaman perbuatan berupa duka cita. Menurut Moeljatno, aturan kriminal merupakan unsur dari aturan umum yang diterapkan di suatu wilayah, mengatur asas sebagai berikut:

- a. Mendefinisikan tingkah laku yang dilarang dikerjakan, dengan ancaman atau sanksi berupa hukuman khusus bagi yang menentanginya.
- b. Mencari tahu waktu dan bentuk perkara sehingga dapat dihukum atau dihukum di bawah ancaman.
- c. Mencari tahu bagaimana cara menjatuhkan hukuman jika ada pelanggar (Moeljatno 2008)

Jadi dapat juga dipahami bahwa hukum pidana merupakan suatu norma yang menetapkan tindakan apa dan dalam kondisi apa aturan itu dapat ditegakkan. Sanksi dapat dikenakan untuk tindakan ini. Lebih lanjut, Sudarto menjelaskan, hukum pidana merupakan norma hukum yang mengikat suatu tindakan yang mendapati indikator-indikator khusus sebagai efek dalam bentuk suatu kejahatan. Menurut Simons, aturan pidana dapat dibedakan menjadi aturan pidana dalam makna obyektif, atau hukum pidana dalam arti obyektif, dan aturan pidana dalam arti subyektif. Pidana dalam makna obyektif merupakan aturan pidana yang diterapkan sekarang atau yang disebut hukum positif. Menurutnya hukum pidana dalam makna objektif dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Semua yang dilarang dan yang diperintah yang diancam negara berupa kesengsaraan, yaitu kejahatan, jika diabaikan;
- b. Seluruh hukum yang mendefinisikan kondisi hukuman pidana, dan
- c. Ketentuan umum yang menjadi dasar pengenaan dan penerapan sanksi (Wahyuni 2017)

Selain itu, W.F.C. van Hattum juga mengungkapkan bahwa hukum pidana adalah seperangkat prinsip dan peraturan yang dianut oleh negara atau masyarakat hukum umum lainnya, untuk menjaga ketertiban umum, melarang segala tindakan ilegal dan menetapkan sanksi kepada pelanggaran aturan dalam bentuk hukuman. (Lamintang 2011)

b. Sejarah Hukum Pidana

Histori pidana di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan bisa dikelompokkan kepada 3 periode sebagai berikut:

1. Masa VOC

Hukum pidana pada masa VOC, yang dilakukan di atas kapal dagang VOC, juga diberlakukan selama pelayaran. Ini terdiri dari dua bagian, yaitu hukum Belanda lama dan asas hukum Romawi. Setelah berkembang menjadi perusahaan dagang Belanda, VOC akhirnya memperoleh hak *oocroi*, yaitu hak monopoli maritim dan niaga, hak untuk menghimpun tentara, membangun benteng, berperang, berdamai, dan mencetak uang. *Oocroi* law memungkinkan mereka berkeliaran bebas di daerah Indonesia, terutama Maluku. Pada tahun 1610 pimpinan pusat VOC di Negeri Belanda menyerahkan kewenangan kepada Gubernur Jenderal Pieter Borth untuk menuntaskan kasus-kasus khusus yang harus dicocokkan terhadap para pekerja VOC di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Selain itu, ia bisa diputuskan masalah perdata dan pidana. Ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda beserta peraturan yang dikeluarkan oleh para Direktur VOC Belanda. Tata cara yang dikeluarkan berupa pernyataan yang berisi ketentuan, tetapi pernyataan tersebut tidak pernah dikumpulkan secara benar, sehingga tidak diketahui pernyataan mana yang bisa diterapkan dan mana yang sudah tidak bisa diterapkan. Tujuh tahun kemudian pernyataan-pernyataan itu dikodifikasikan lagi dan bisa berlaku disusun secara sistematis dan diterbitkan di Batavia pada tahun 1642 dengan nama *statuta van Batavia*. Ini diatur beberapa kali dan tuntas tahun 1766 yang bernama "*Statuta Nieuwe Bataviase*". (Sriwidodo 2019)

2. Masa Penjajahan Kolonial

Sejak 1 Januari 1800, Indonesia merupakan daerah pemerintahan kolonial, dan untuk mengelola daerah kekuasaannya, pemerintah kolonial mengangkat Gubernur Jenderal Daendels untuk mengurus daerah kekuasaannya. Dia menetapkan daerah Jawa menjadi 9 tempat tinggal. Dalam hal aturan, Daendels sedikit membuat inovasi di bidang hukum, mengikuti perundang-undangan Eropa kontinental. Mengenai aturan yang asli, hukum yang asli tetap berlaku sepanjang sesuai dengan Undang-undang penguasa Hindia Belanda. Demi kepastian aturan, hukum dilarang berbenturan dengan asas global keadilan dan ketaatan. (Matondang, Saiful anwar 2021)

3. Masa pendudukan Jepang

Untuk menjalankan pemerintahannya, Jepang membentuk pemerintahan yang dipimpin oleh "Gunseirei" melalui "Osamu Seirei". Masalah keamanan dan ketertiban

oleh Osamu Seirei tahun 1942, Nomor 1, Pasal 3 menyatakan bahwa semua organ pemerintahan beserta kekuasaannya, undang-undang dan peraturan-peraturannya diakui berlaku sementara sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah dan militer. Hal ini berhasil menutup kehampaan aturan di penguasa Jepang dan menurut isi Pasal 3, semua hukum waris Belanda otomatis berlaku. (Sriwidodo 2019)

Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang terdiri dari dua pasal, yaitu:

Pasal 1: Segala kekuasaan dan ketetapan yang ada sampai dengan berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kecuali dinyatakan lain, adalah Undang-Undang Dasar yang baru, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Pasal 2: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentu saja dengan adanya Perpres ini menjelaskan dan lebih menekankan penerapan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa penjajahan sambil menunggu adanya undang-undang baru yang dapat menggantikannya.

Aturan hukum pidana juga diikuti, Walaupun Belanda dengan dukungan NICA kembali menjajah Indonesia, negara Indonesia tetap memperjuangkan kemerdekaan dan menghormati hukum yang mengatur negara untuk keinginan penduduk Indonesia. Untuk *Wetboek van Strafrecht Voor Netherland Indien* dipilih aturan mana yang tetap berlaku di Indonesia serta yang tidak. Pada tanggal 26 Februari 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diundangkan Undang-Undang Pidana Warisan Belanda. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 yang berbunyi: "Terlepas dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945, Pasal 2 mengatur bahwa ketentuan KUHP yang berlaku sekarang adalah ketentuan tanggal 8 Maret. KUHP yang berlaku pada tahun 1942." (Matondang, Saiful anwar 2021)

Namun Undang-undang Nomor XVII, Pasal 2 Tahun 1946 juga menentukan bahwa "undang-undang ini mulai berlaku di pulau Jawa dan Madura pada hari diundangkan dan dalam kaitannya dengan wilayah lain pada hari yang ditetapkan oleh Presiden." Oleh karena itu, penggunaan aplikasi indie *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands* untuk *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura saja, baru pada tanggal 20 September 1958, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang. Nomor 1 Ketetapan Republik Indonesia 1 Tahun 1946 tentang Ketentuan Pidana di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perubahan KUHP Sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1, "Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Ordonansi 1 yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia tahun 1946, dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. (Sriwidodo 2019)

Meskipun hukum pidana telah diterapkan di tingkat nasional, bukan maksudnya usaha untuk membentuk model peradilan pidana yang inovatif terhenti. Usaha perubahan pidana terus dilakukan sejak tahun 1958, ketika Lembaga Pengembangan Hukum Nasional dibentuk untuk membuat hukum pidana nasional yang baru. Seminar hukum nasional pertama yang diadakan pada tahun 1963 menghasilkan berbagai keputusan termasuk tekanan untuk menyelesaikan hukum pidana nasional secepat mungkin. Upaya ini masih berlangsung dan telah menghasilkan beberapa proposal legislatif. Namun, konsep-konsep ini tidak pernah mencapai kata "final" dengan diajukan ke parlemen untuk dipertimbangkan di parlemen. Namun, draf tersebut belum final. Pada tahun itu, draf tersebut telah disusun dan telah melalui tahap pembahasan, namun pengesahannya tertunda karena banyaknya penentangan publik terhadap pasal-pasal yang bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat Indonesia.

Dengan perkembangan zaman dimana masyarakat dituntut untuk lebih kompetitif, tidak jarang terjadi penyimpangan ketika terjadi serangkaian tindakan yang merugikan masyarakat umum, maka dari itu pemerintah berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Perkara pidana mencakup berbagai ketentuan yang diatur di luar KUHP, yang menandakan bahwa hukum pidana Indonesia secara tidak langsung telah menjelma menjadi seperangkat ketentuan pidana yang tertuang dalam undang-undang yang diundangkan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan Pasal 103 KUHP yang memungkinkan KUHP untuk dikembangkan lebih lanjut. Berikut beberapa hukum pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu:

(Sriwidodo, 2019, hlm. 13)

- a. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- b. UU ITE No. 11 Tahun 2008
- c. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- e. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- f. UU Narkotika No 35 Tahun 2009

Pada perkembangan hukum pidana selanjutnya, menurut Pasal 103 KUHP, banyak muncul undang-undang lain yang merupakan produk pemerintah. Pemerintah baru-baru ini menyiapkan proyek untuk meninjau kembali hukum pidana, namun tidak

berjalan mulus karena beberapa pasal yang bertentangan dengan norma masyarakat Indonesia. Keinginan terbesar penduduk saat ini adalah revisi hukum pidana di Indonesia yang lebih baik. Hukum pidana yang masih berlaku sampai saat ini adalah hukum pidana warisan dari zaman penjajahan Belanda yang memiliki undang-undang tertulis.

B. Jinayah

1. Makna Jinayah

Hukum pidana Islam sering disebut Jinayah atau Jarimah dalam fikih. Jinayah adalah bentuk kata benda verbal (masdar) dari jana. Secara etimologi, jana berarti berbuat dosa atau salah sedangkan jinayah berarti berbuat dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat jana'ala qaumihi jinayatan artinya dia menzalimi kaumnya. Kata jana juga berarti "memetik", Pelaku kejahatan dinamakan Jan dan pelaku yang suka melakukan kriminal dikatakan Mujna Alaihi. Juga, menurut Imam al-San'any al-jinyah, bentuk jamak Masdar dari kata "jinayah" adalah dari "jana" (ia melakukan kejahatan/kriminal. (Al-San'any 1950) Dalam hukum pidana kita berbicara tentang bentuk-bentuk kejahatan yaitu Allah melarang seseorang berbuat dosa terhadap Allah dan akibat dosa itu merasakan azab Allah di akhirat karena melakukan larangan tersebut (Syarifuddin 2003). Ahli Fikih ada yang menetapkan maksud jinayah terbatas kejahatan yang melibatkan roh dan anggota badan manusia, contohnya membunuh, melukai, penyerangan, menggugurkan bayi dan lain-lain. Meskipun jarimah dapat dipakai terhadap amalan dosa seperti mencuri, membunuh, pemerkosaan atau amalan yang berkaitan dengan siyasah dan lain lain. Di sisi lain, istilah kejahatan pencurian, kejahatan pembunuhan, kejahatan perkosaan dan kejahatan politik tidak digunakan.

Amalan kriminal disebut larangan Syariat yang Allah cegah dengan menghukum Hadd atau menghukum Ta'zir atau dengan melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Syariat dan membuktikannya. Larangan terkadang berbentuk terlibat dalam kegiatan yang dilarang atau menolak untuk melakukan tindakan yang ditentukan. Syariat mencirikan larangan tersebut sebagai isyarat bahwa dalam kasus tindak pidana pembuat larangan haruslah Syariah. Jelas dari definisi kejahatan di atas bahwa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan bukanlah suatu kejahatan kecuali jika ada hukuman untuk melakukannya. Jika tidak ada hukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, itu tidak disebut kejahatan.

Istilah jarimah dalam hukum positif identik dengan arti kejahatan atau pelanggaran, seperti pidana pencurian, pembunuhan, dan lain lain. Jadi dalam hukum

positif, jarimah disebut kejahatan atau tindak pidana. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan etimologis, kedua istilah tersebut memiliki arti, artinya sama dan digunakan untuk perbuatan yang memiliki arti negatif kesalahan atau dosa. Perbedaannya terletak pada penggunaan, arah bahasa, dan urutan penggunaan kedua kata tersebut. (A. Djazuli 2000)

Secara umum, jarimah dapat dibagi menurut beratnya hukuman. (Syarifuddin 2003)

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarima yang dikenai sanksi. Hukuman had adalah sanksi yang ditetapkan oleh syara' yang merupakan milik Allah. Hukuman hudud diklasifikasikan menjadi 7 menurut jumlah kejahatan hudud, yaitu zina, qazaf, minum, mencuri, hirabah (mengganggu keamanan), murtad dan memberontak.

b. Qishash diat

Qishas diat merupakan jarimah yang dikenai sanksi qishas atau diat. Qishas maupun diat merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh Syara. Perbedaannya dengan had, had merupakan hak Allah sementara qishas diat merupakan hak manusia. Jenis qishas diat terdiri dari 2 jenis, membunuh dan menganiaya.

c. Ta'zir

Ta'zir merupakan perilaku yang dikenai sanksi ta'zir. Secara bahasa dimaknai penolakan atau pencegahan. Sesuai ungkapan yang dinyatakan oleh Imam al-Mawardi, ta'zir adalah sanksi karena mengajarkan tentang kejahatan tanpa menimbulkan hukuman syara. Ringkasnya, hukuman Ta'zir sanksi yang tidak ditentukan oleh Syara namun terserah pemimpin untuk menjatuhkan maupun menegakkan. Dapat dipahami bahwa, sanksi ta'zir merupakan sanksi yang tidak ditentukan oleh syara tetapi diserahkan kepada Uli al-Amr baik dalam penentuannya maupun dalam pelaksanaannya, artinya hukum tidak menjatuhkan sanksi pada setiap jarimah yang dikenakan Ta'zir, tetapi hanya menimbulkan berbagai sanksi mulai paling ringan hingga paling berat.

2. Jenis Kejahatan/Jinayah

a. Mencuri

Mencuri merupakan tindakan mencuri kepunyaan orang dengan cara diam-diam dan penipuan. Abdul Qadir Audah menetapkan bedanya mencuri secara kecil-kecilan dan mencuri secara besar-besaran yang merupakan korban tidak tahu harta bendanya diambil dan dilakukan tanpa sepengetahuannya. Terhadap kasus mencuri kecil-kecilan, kedua syarat ini harus terpenuhi secara serentak. Kalau di antara syarat itu tidak ada, itu

belum dapat dikatakan mencuri kecil-kecilan. Kalau orang mengambil barang atas kesaksian pemilik dan pencurinya tanpa rasa sadis, masalah ini belum dikategorikan sebagai pencurian kecil-kecilan namun sebagai perampokan. Pencurian, perampokan, dan pencurian semuanya termasuk dalam kategori pencurian. Meski begitu, hukuman jarimah tidak bisa menjadi hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Sebaliknya, seseorang yang dengan sukarela mengambil harta dari suatu rumah bersama pemiliknya, meskipun tidak terlihat, tidak dapat dianggap sebagai mencuri. (Sularno 2012) Pendapat Sayyid Sabiq, menipu mencopet dan penggelapan belum disebut mencuri. Maka tangannya belum bisa dipotong walaupun mereka dihukum. Masalah tersebut dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang ditegaskan oleh Tarmizi dan Ibnu Hibban bahwa menipu, rentenir dan mencopet bukan dihukum potong tangan. (Sabiq 2009) Ahli Fikih setuju menyatakan mencuri merupakan bagian dari 7 macam jarimah hudud sebab sudah jelas diungkapkan Allah SWT yakni, surat Al-maidah ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالذَّمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيطَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِِ الْأَزْلَمِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ لَّيَوْمَ
يُنْسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ لَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah perilaku yang melenyapkan roh orang. Membunuh merupakan perilaku yang dicegah oleh Allah dan Nabi disebabkan menghancurkan di antara anggota badan. (Syarifuddin 2003) Pembunuhan telah menjadi pelanggaran yang dapat dihukum dalam semua sistem hukum sejak awal sejarah manusia hingga saat ini. Sanksi terhadap perilaku jahat ini menurut jinayah dinamakan dengan istilah qishas, yakni balas dendam terhadap pelaku sama dengan kerugian yang diderita korban. Perilaku ini cocok dengan Kalam Ilahi yakni, surat Al-Baqarah ayat 178.

Jumhur Ulama mengklasifikasikan 3 jenis membunuh yang terdiri dari:

- 1) Membunuh dengan sengaja atau qathlu amdi, mencabut roh orang , yang dilakukan secara sengaja. Pembunuhnya meniatkan akan membunuh.
- 2) Pembunuhan tanpa sengaja atau qathlu ghairul amdi/qathlu khata', yakni, tersalah melakukan suatu yang menyebabkan matinya orang. Meski perbuatan tersebut diniatkan ,tetapi bukan dihadapkan untuk sasaran. Kematian korban tidak diperhitungkan. Membunuh terencana atau qathlu syighul amdi. Menurut Sayyid Sabiq dan ulama lain dari kalangan sahabat, pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang direncanakan, tetapi tidak ingin korban mati. Niat ini mungkin hanya memberi pelajaran kepada korban, bukan niat untuk mengambil nyawa. (Sabiq 2009)

c. Hirabah

Maksudnya pemberontakan massa menggunakan senjata dari daerah Muslim untuk menyebabkan kekacauan, pertumpahan darah, penyitaan harta benda, perusakan kehormatan, perusakan tanaman dan ternak, mempertanyakan agama, moralitas, ketertiban dan hukum, terlepas dari apakah penduduknya terdiri dari Muslim, dhimmi beriman atau kafir Harbi (Sabiq 2009) Menurut Ensiklopedia Islam, hirabah merupakan tindakan segerombolan orang di daerah muslim untuk membuat kekacauan, membunuh , menyita harta, memperkosa, mengganggu secara terbuka dan menantang aturan yang berlaku, kemanusiaan dan agama. Istilah untuk kejahatan ini adalah Qat'u at-tariq (perampokan) atau Sariqah al kubra (pencurian besar).

Bentuk-bentuk kegiatan hirabah adalah sebagai berikut:

- 1) Tindakan kekerasan merampas harta masyarakat dengan cara mengganggu ketenteraman, sekalipun tidak merampas harta atau melakukan pembunuhan.
- 2) Tindakan untuk merampok barang milik orang lain, namun mereka tidak membunuh.
- 3) Tindakan untuk menyita kekayaan , namun yang terjadi mereka membunuh dan bukan menyita kekayaan.
- 4) Tindakan sadis dalam rangka untuk menyita kekayaan dan juga membunuh.

Pendapat Sayyid Sabiq, hal itu antara lain menculik anak-anak, penguasa, perempuan, dan merusak tanaman dan binatang ternak. Sementara pendapat ulama kalangan Syafi'i, hirabah diharuskan tujuannya untuk mengambil harta atau membunuh dengan bantuan kekerasan sedangkan orang yang menjadi sasaran perbuatan itu tidak dapat ditolong. Sanksi bagi pelaku hirabah memiliki 4 jenis sanksi yakni :

- 1) Dibunuh

- 2) Disalib
- 3) Dipotong tangan secara bergantian
- 4) Dibuang keluar dari kampungnya.

Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali percaya bahwa sanksi yang ditentukan harus dengan urutan seperti yang ditunjukkan dalam ayat dan sesuai dengan sifat kejahatan yang dilaksanakan. Setelah kejahatan dilakukan dalam urutan hukuman, penyelidikan terbagi. Jika pelaku hanya menyita harta benda, menurut pemikiran Hanafi, hukumannya adalah potong tangan dan kaki, jika kasus pembunuhan, hukumannya juga pembunuhan, pembunuhan dan perampokan bebas dipilih oleh hakim. hukumannya, jika hanya untuk intimidasi/keamanan, maka hukumannya adalah penjara dan tiga tahun penjara.

d. Perzinaan

Dalam perspektif Islam, nyawa manusia sangat dihargai dan praktik kezaliman dengan tegas dilarang dan tidak sah. Jenis kejahatan yang dilarang termasuk perzinahan. Menurut Islam, seks terlarang ditetapkan dalam aturan zina. Secara lafaz maksudnya *Fahisyah*, yaitu perilaku yang menjijikkan. Zina, demikian makna yang digunakan, adalah hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak terpaut oleh ikatan pernikahan. Ulama Fikih mendefinisikan zina sebagai persetubuhan dalam arti memasukkan penis (alat kelamin laki-laki) ke dalam vagina wanita, yang telah ditetapkan tidak halal, tidak syubhat, dan berdasarkan nafsu. Orang yang melakukan zina bisa dikelompokkan kepada 2 golongan, yakni yang belum menikah serta sudah menikah. Setiap kelompok dari dua memiliki hukum sendiri.

1) Hukuman zina terhadap yang belum menikah (ghairu muhsan)

Mencambuk karena zina adalah tindak kejahatan, yaitu tindak kejahatan yang dijatuhkan oleh syara. Dengan demikian, penegak hukum tidak dbisa mengurangi atau memperpanjang, memperlambat atau mengganti pemberlakuan pidana lain. Cambuk/cambuk tidak hanya ditentukan oleh syara' tetapi juga oleh hukum Allah atau masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak memiliki hak untuk memaafkan. (Sabiq 2009)

2) Hukuman zina bagi yang sudah Menikah (Muhshan)

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Ada dua bentuk hukuman bagi pezina, yaitu cambuk seratus dan rajam. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukuman bagi pezina muhsan (yang telah menikah), dikelompokkan kepada 2 pandangan penting yang tidak sama mengenai hukuman bagi pezina muhsan. Berdasarkan pandangan pertama, sanksi

terhadap pezina dalam kategori ini adalah rajam. Argumen kelompok pertama berdasarkan hadits Nabi SAW yang ditopang oleh sekelompok ulama fikih. (Sabiq 2009)

e. Tuduhan Kafir (Al Qadzaf)

Al Qadzaf secara harfiah berarti menuduh seseorang. Menurut Amir Syarifuddin, Al-Qadzaf menuduh melakukan perzinahan. (Syarifuddin 2003) Peristilahan qadzfu yang terdapat pada jinayah Islam merupakan tuduhan kepada orang lain kalau orang tersebut telah melaksanakan perzinahan. Kejahatan ini terjadi ketika seseorang secara salah menuduh seorang Muslim melakukan perzinahan. Ini adalah kejahatan serius dalam Islam.

f. Minum Minuman Keras (Syurb Al Khamar)

Asyribah merupakan kata jamak dari *syurbun*. *Asyriba* atau minuman arak merupakan minuman yang dapat menyebabkan hilang akal terlepas dari asalnya. Juhur Ulama mengungkapkan kalau yang dikatakan dengan khamr merupakan minuman memabukkan yang mengandung khamr atau nama lain. Abu Hanifah membedakan antara khamr dan mabuk. Tidak diperbolehkan minum alkohol sedikit atau banyak, dan larangannya terletak pada isinya. Dengan minuman lain yang tidak beralkohol tetapi memabukkan, larangannya bukan pada minumannya (zatnya) namun terhadap minuman alkohol yang berdampak menghilangkan akal. Islam menetapkan kalau alkohol sebagai salah satu unsur penting dalam menciptakan kejahatan, seperti menciptakan pertengkaran dan kebencian antar manusia, dan meninggalkan shalat.

Konsumsi alkohol adalah kejahatan, ulama fikih sepakat bahwa hukuman bagi pecandu alkohol adalah wajib didera dan hukuman itu berlaku. Namun, mereka berbeda dalam jumlah pelanggaran. Mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik berpandangan bahwa hukuman bagi pemabuk dijatuhkan delapan puluh kali dera sementara mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahwa hukuman bagi pemabuk dijatuhkan empat puluh kali dera. (Sabiq 2009)

g. Riddah (penolakan)

Riddah maksudnya balik ke jalur semula, ataubaliknya seorang muslim yang mempunyai akal dan dewasa kepada kekufuran atas kemauannya sendiri, tiada dipaksa oleh pihak tertentu. Menurut bahasa, riddah maksudnya kembalinya sesuatu kepada hal yang lain, sementara menurut istilah fikih riddah merupakan berpalingnya seseorang sebagai orang kafir sesudah ia masuk Islam. (Sabiq 2009) Perbuatan itu disebut *Riddah*

sementara orang yang melakukan disebut murtad atau orang yang meninggalkan agama Islam.

C. Relevansi Hukum Pidana Indonesia dan hukum Pidana Islam

Berbicara mengenai aturan pidana positif yang diterapkan di Indonesia saat ini, nampak kalau KUHP menjadi peninggalan kolonial Belanda yang memiliki banyak perbedaan dari syarat pembangunan dan keadilan masyarakat Indonesia. Persepsi demikian tidak sepenuhnya benar karena selain hukum pidana, juga terdapat beberapa produk hukum yang berkaitan dengan kejahatan, seperti: UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Ekonomi, dan lain lain, serta ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang non pidana, misalnya:

Peraturan tentang pelaksanaan pemilu, Undang-undang partai, undang-undang kesehatan, undang-undang pers dan lain-lain, Undang-undang tersebut relatif berorientasi pada tuntutan keadilan dalam masyarakat modern. (Sularno 2012). Hukum positif merupakan aturan yang berlaku sekarang di sebuah negara, sementara aturan yang diidam-idamkan merupakan aturan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tetapi belum secara formal menjadi hukum positif. Keberadaan hukum Islam di Indonesia yang menjadi hukum positif hanya mengacu pada hukum privat yaitu ibadah dan Muamalah. Pada saat yang sama, yang terkait dengan hukum publik Islam masih menjadi sasaran hukum. Harapan perkembangan hukum Islam di Indonesia sudah sejak dahulu ada karena hukum pidana positif dikembangkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Para pendiri bangsa (The Founding Fathers) merencanakan menerapkan syariat Islam di Indonesia. Tetapi karena keragaman masyarakat Indonesia, keinginan itu belum terlaksana, dan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. (Massadi 2019). Menurut Moerdani, yang dikutip Taufik Hidayat, ketentuan hukum pidana Islam tertuang dalam dua sumber utama ajaran Islam: Al Quran dan Hadist. Ada sekitar tiga puluh ayat dalam Al-Qur'an yang merujuk pada masalah pidana. Ayat-ayat ini mengatur tentang jenis-jenis kejahatan, hukuman khusus bagi mereka, dan beberapa aturan pembuktian agar hukuman dapat dilaksanakan. Ayat-ayat tersebut menjadi tujuan dari prinsip dasar hukum pidana Islam kategori pertama, yaitu hudud. Selain ayat-ayat khusus tersebut, Al-Qur'an juga memuat beberapa ayat yang mendukung Syariat Islam.

Sura an-Nisa ayat 59 mewajibkan umat Islam untuk mentaati Allah, Muhammad dan para pemimpin mereka. Ketentuan ini tidak termasuk melanggar hukum-Nya di bidang kejahatan, karena ketika seseorang memeluk Islam, dia tunduk pada hukum

Syariah dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Menolak perintah Allah dan Rasul-Nya dianggap sebagai kesalahan yang serius. (Hidayah 2015). Penerapan hukum pidana Islam yang meliputi Had, Qishash dan Diyat dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip hukum pidana dan standar hak asasi manusia modern. Hal ini disebabkan sifat dasar hukuman Islam yang tampak sadis dan kejam oleh pihak-pihak yang menentang penerapan hukuman Islam, selain mendiskriminasi aturan acara tertentu. Sementara itu, fenomena di atas menunjukkan bagaimana pemahaman makna hukuman atau sanksi hukum, khususnya hukuman mati, masih berada pada tataran tradisi klasik (barbar), yang dipandang tidak sesuai lagi dengan kehidupan modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (hak asasi manusia). Bahkan, konsep hukum pidana Islam yang meliputi Qishash dan Diyat (Hudud) dipandang oleh sebagian ahli hukum Barat dan Indonesia sebagai hukum yang menghadirkan sisa-sisa nilai kemanusiaan bahkan dipandang sebagai pemelihara tradisi rakyat, masyarakat yang bodoh.

Dengan demikian, banyak ahli hukum dan hak asasi manusia yang tidak setuju keberadaan hukuman mati sebagai hukuman utama dalam peradilan positif modern. Ketidaksetujuan ini mengacu pada pertimbangan antara lain, pertama, hukuman yang sadis dan mengerikan seperti hukum rimba; kedua, hukuman mati tidak dapat menghilangkan kejahatan atau mencegah seseorang melakukan pembunuhan; Ketiga, pidana mati bersifat kekal, artinya sekali dilaksanakan tidak dapat diubah lagi, sekalipun kemudian terungkap bahwa putusan itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat; Keempat, hukuman mati melanggar kebebasan (pribadi) orang, karena nyawa manusia adalah milik pribadi yang hakiki dan tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain. (Hidayah 2015). Besarnya kemungkinan penerapan penuh syariat Islam di Indonesia, termasuk hukum pidana Islam, merupakan mimpi besar. Akan tetapi secara substantif hukum pidana Islam sudah menjivai perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa dengan berlakunya hukum pidana Islam maka tindak pidana yang semakin marak di masyarakat lambat laun dapat diminimalisir. Namun, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam kerangka hukum pidana, relevan dengan hukum pidana Islam. Hal tersebut dapat dianalisis dengan beberapa aturan pidana dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. Hukuman mati bagi pembunuh yang terdapat pada pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang vonis mati bersyarat pada KUHP yang menjelaskan bahwa terpidana akan diberikan masa percobaan 10 tahun untuk berbuat baik di penjara. Jika selama 10 tahun berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup

dengan keputusan Presiden. Hukuman mati ini konsisten dengan hukuman Qishash dalam hukum pidana Islam. Di antara pidana yang dikenai qishahsh dalam pidana Islam adalah pembunuhan sengaja. Di dalam pidana Islam untuk pemberlakuan hukuman bagi pembunuh ada beberapa alternatif yaitu, pertama pelaku dibunuh, kedua pelaku dikenai sanksi diyat atau denda 100 ekor unta jika pihak keluarga memaafkan pelaku. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa, hukuman mati dalam pidana Islam bukan harga mati, akan tetapi ada beberapa peluang yang dapat dilakukan dalam menegakkan sanksi bagi si pelaku sehingga antara pelaku dan keluarga korban punya kesempatan untuk melakukan perdamaian agar benih-benih dendam tidak berkembang di antara keduanya. Demikian juga hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan perbuatan baik yang dapat juga dipahami berbuat baik kepada keluarga korban.

2. Hukuman bagi pencuri yang terdapat dalam pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian disebut juga pencurian berat. Unsur-unsur pencurian berat yaitu, obyek pencurian hewan ternak, pencurian dilakukan pada waktu kebakaran, banjir, dan lain-lain, pencurian dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, serta pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam penerapan hukumannya terbagi pada beberapa kategori yakni, ada penjara 9 tahun, ada penjara 12 tahun, dan ada juga hukuman mati dan penjara seumur hidup. Jika dipahaami dari aturan pidana Islam tentang hukuman bagi pencuri juga memiliki beberapa kriteria untuk melaksanakan hukuman potongan tangan yaitu, barang yang dicuri merupakan barang yang bernilai, diambil dari tempat yang tersembunyi, jumlah barang yang dicuri melebihi seperempat dinar. Seandainya syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman potong tangan tidak bisa dilakukan, tapi diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan hukumannya melalui hukuman ta'zir. Artinya hukuman penjara yang berlaku di Indonesia dapat dipahami sebagai hukuman ta'zir, yaitu hukum yang ditetapkan atas kebijaksanaan penguasa karena tidak diatur dalam nash. Meskipun beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia didasarkan pada produk pemerintah dalam bentuk baru, setidaknya dapat dipahami bahwa itu adalah hukuman ta'zir yang bersumber dari perubahan beberapa undang-undang qishah dan hudud.

Kesimpulan

Ketentuan hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia merupakan warisan penjajah Belanda dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya permasalahan yang berkaitan

dengan kejahatan, maka telah dibuat beberapa peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk menyelesaikan segala kasus yang timbul. Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia secara signifikan membentuk sistem hukum positif yang dominan.

Dari beberapa ketentuan pidana ada relevansinya dengan hukum pidana Islam, seperti dalam hukuman pidana mati yang dikenal dengan qishahsh dalam pidana Islama. Demikian juga hukuman bagi pencuri dengan berbagai macam bentuk yang terdapat pada KUHP sebagai peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dalam hukum pidana Islam juga terdapat hukuman bagi pencuri dengan berbagai ketentuannya, dan ada peluang untuk diterapkannya hukuman pencuri dalam bentuk yang dikenal dengan istilah ta'zir.

Referensi

- A.Djazuli. (2000). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Manahij, Munajat. (2019). "Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia." *UIN Purwokerto* 13(1).
- Al-San'any. (1950). *Subul Al-Salam, Juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi*. Kairo.
- Angraini, Lysa. (2015). *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*.
- Harefa, Safaruddin. (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Law Jurnal* 4(2).
- Hidayah, Taufik. (2015). "Penerapan Hukum Pidana Islam Pada Sistem Hukum Nasional Perspektif HAM." *Lex Administratum* III(4).
- Lamintang, P.A.F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Maryandi. (2017). *Wacana Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia*.
- Massadi. (2019). "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 3(2).
- Matondang, Saiful anwar. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*.
- Moeljatno. (2008). *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sabiq, Sayyid. (2009). *Fiqh Al-Sunnah*.
- Siarit, Adi Syahputra. (2022). "Problematika Penerapan Hukum Pidana Islam Di Indonesia." 8.
- Sriwidodo, Joko. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia*.

- Sularno. (2012). "Membumikan Pidana Islam Di Indonesia." XII.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.
- Yanti, Rika Afrida. (2022). "Implementasi Hukum Pidana Islam Di Inodnesia." 2.